

# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Ul Balono Indan No. ... Telp. 0630 – 7001544, 7001545, 7001546, Fax : 0630 – 7321005 Telukdalam 22865

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor: 420/4020 -DM/2010

#### TENTANG:

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Membaca

: Surat Tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan perwakilan Orang Tua Siswa Nomor: Istimewa tanggal 29 April 2010 tentang permohonan Izin Operasional Pendirian SMK Persiapan Negeri 2 Lolomatua, Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan.

Menimbang

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah Swasta/Persyaratan sekolah Negeri.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak-pak Bharat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara,
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999,
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
  - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 5. Pernturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981,
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990,
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/C/KEP/1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: 1. Nama Sekolah

: SMK Persiapan Negeri 2 Lolomatua

Alamat Sekolah
 Kecamatan

: Desa Hiliuso : Lolomatua

4. Kabupaten

: Nias Selatan

KEDUA

- : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
  - 2. Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
  - 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
  - Surat ketentuan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
  - 6. Blaya Operasional sebelum Negeri, diblayai sepenuhnya oleh Badan Pendiri.

KETIGA

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan.
  - Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tempusan Yin:

- 1. Sapak Supati Nias Selatan
- 2. Kepala BAPFEDA Kabupaten Nias Selatan
- a. Camat Lolomatua
- 4. Kacabdisdik Kec.Lolomatua

Diletapkan di : Telukdalam 2 Juni 2010
Kepala Dinas Pendidikan
DINAS Kabupaten Nias Salatan,
PENJIHIKAN
DIS SOKHIZARO LAIA

NIP 131465370